

ANALISIS PANDANGAN PENDIDIKAN SERTA PARTISIPASI POLITIK PADA PILKADA KABUPATEN BADUNG

Immanuel Pratama Sihombing¹⁾, Tedi Erviantono²⁾, I Ketut Putra Erawan³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: Immanuelpratama71@student.unud.ac.id¹⁾,
erviantono2@unud.ac.id²⁾, ketut.erawan@ipd.or.id³⁾

ABSTRACT

Education is a right for all people in Indonesia which makes the next government responsible for the implementation of free education in their respective region. Indonesia is the third largest democracy after India and the United States. As one of the democratic countries in the world, the Indonesian state in determining state leaders, both those who sit in the executive and legislative institutions, uses an electoral system. Political recruitment organized by political parties gives freedom to all citizens who meet the requirements to participate in making choices in general elections based on the principle of direct public freedom and secrecy, as well as honesty and fairness.

Keyword: Badung Regency, Politic Education, Politic Participation, Election.

1. PENDAHULUAN

Partisipasi politik dalam negara demokrasi adalah tanda pelaksanaan kekuasaan tertinggi negara yang sah (kedaulatan rakyat) oleh rakyat, yang diwujudkan dalam partisipasi mereka dalam kegiatan demokrasi. Semakin besar partisipasi politik, semakin nyata bagi orang untuk belajar, mengontrol, dan terlibat dalam urusan negara. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah biasanya menunjukkan rendahnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap isu dan kegiatan pemerintah. Rendahnya partisipasi politik penduduk tercermin dari perilaku kulit putih (abstain) dalam pemilu. Sehingga adanya partisipasi yang tinggi akan

berpengaruh pada proses pemilihan yang sifatnya universal yang tentunya Memberikan manfaat terhadap politik itu sendiri karena apabila partisipasi dalam politik akan berpengaruh positif bagi proses demokrasi yang dilaksanakan untuk tujuan kedaulatan rakyat. Indonesia merupakan negara yang termasuk negara demokrasi dengan perkembangan pada Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Hal ini secara tidak langsung tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang memuat bahwa negara republik Indonesia bersumber pada kedaulatan rakyat. Demokrasi merupakan suatu budaya atau ciri khas dari negara Indonesia yang dapat dicerminkan dalam berbagai tradisi

musyawarah yang sempat terjalin di negara tersebut.

Tradisi ini dan segala variannya memiliki nilai demokrasi. Belakangan, pada tingkat modern, terjadi peningkatan pesat dalam variasi dan penerapan demokrasi. B. Acara pemilihan untuk merekrut pemimpin Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah. Demokrasi dapat dipahami sebagai transformasi atau proses untuk mencapai sistem demokrasi. Sedangkan arti dan esensi kata demokrasi sendiri secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sebagaimana dikemukakan oleh Agustino (2005:xiii). Dengan demikian, pemerintah sering diartikan sebagai pemerintahan, dimana segala kegiatan diatur dan dilaksanakan, dan subjek serta tumpuan roda yang menentukan pelaksanaan kebijakan pemerintah menjadi rakyat.

Jadi, tentu saja, dalam sistem pemerintahan Indonesia, warga negara terlibat dalam kebijakan yang ditentukan pemerintah melalui badan formal, yaitu legislatif dan badan daerah lain yang berkepentingan, ketika kebijakan tidak dapat ditentukan oleh cabang eksekutif saja. Kami berencana untuk mengadopsi. Namun, karena hak warga untuk melaporkan komentarnya sering tertahan dalam mengambil keputusan karena tidak dapat diakses, warga sering menggugat kebijakan melalui demonstrasi dan cara lain. Sejalan dengan perjalanan demokrasi, pada masa reformasi di Indonesia, sangat naif bahwa apa yang diberikan eksekutif setiap fraksi legislatif mampu mengimplementasikan kebijakan di semua lapisan masyarakat.

Pemilihan umum yaitu memilih orang untuk jabatan publik tertentu. Jabatan tersebut

mulai dari presiden/eksekutif, perwakilan rakyat/legislatif di berbagai tingkat pemerintahan hingga kepala desa. Pemilihan dalam konteks yang lebih luas juga dapat berarti proses pengisian jabatan seperti ketua BEM atau ketua kelas, tetapi istilah pemilihan lebih umum digunakan untuk itu. Pemilu adalah upaya persuasif (non-koersif) untuk mempengaruhi masyarakat melalui retorika, hubungan masyarakat, media, lobi, dan aktivitas lainnya. Meskipun hasutan dan propaganda sangat dikritik di negara-negara demokrasi, teknik hasutan dan propaganda banyak digunakan dalam kampanye pemilihan umum oleh kandidat, politisi dan komunikator politik. Ini menunjukkan bahwa pemilihan umum adalah salah satu kriteria pemilihan yang paling penting: penting untuk mengukur demokratisasi negara. sebuah sistem politik. Pemilu juga merupakan salah satu ukuran suatu negara jika berdemokrasi.

Bersamaan dengan itu, sejak tahun 2015 telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Salah satu daerah yang menyelenggarakan pilkada tersebut adalah Provinsi Badung. Pilkada Kabupaten Badung Tahun 2015 ini untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Badung. Pilkada Kabupaten Badung kali ini membawa dua calon pendamping, Nyoman Giri Prasta dan Ketut Suyasa, Mades Sudiana dan Nyoman Strisno. Masing-masing Fellow disokong oleh sejumlah partai politik yang telah atau pernah meraih kursi di DPRD Badung. Asisten Ketut Suiasa Giri Prasta didukung PDIP, Nasdem. Asisten Made Sudiana dan Nyoman Strisno, sebaliknya, didukung oleh Demokrat dan Partai Gerindra. Calon Bupati dan Wakil Bupati melakukan kegiatan

kampanye paralel untuk mensosialisasikan visi dan misi, serta program kerjanya.

Beberapa bentuk kampanye dilakukan melalui dua cara, yang pertama kampanye secara langsung yakni dengan cara melakukan face to face dengan warga yang akan memilih kemudian yang kedua yaitu kampanye secara tidak langsung serta melakukan iklan politik secara tidak terbuka. Berbagai cara atau metode yang dilakukan para kandidat dalam melakukan iklan politik yakni dengan menyampaikan aspirasi ataupun visi dan misi kedepannya di beberapa media cetak atau media elektronik. Selain menyampaikan visi dan misi, para calon juga mengajak secara tidak langsung para pemilih untuk kemudian ikut di dalam program kerja dan berpartisipasi pada Pilkada dengan menyenangkan dirinya sebagai kandidat yang layak dipilih oleh masyarakat. Adanya partisipasi politik masyarakat merupakan hal yang penting yang membawa kesuksesan bagi pemilihan kepala daerah, hal inilah yang membuat permasalahan tersebut menarik untuk dijadikan riset penelitian. Rumusan masalah dalam program ini itu bagaimana partisipasi politik pada Pilkada kabupaten Bandung tahun 2015 terkait dengan pembelajaran serta pendidikan politik? Dan adapun tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik pada Pilkada kabupaten Bandung tahun 2015 dengan pembelajaran serta pendidikan politik.

2. KAJIAN PUSTAKA

A. PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana untuk mengubah suara pemilih menjadi

kursi parlemen dengan cara memilih wakil rakyat ke parlemen. Hasil pemilu pemilih kemudian dijumlahkan dan dirangkum sesuai dengan ketentuan UU Pemilu. Kemudian, setelah suara elektoral terkumpul, terjadi konversi suara elektoral menjadi sofa. Pemilihan umum merupakan perwujudan demokrasi yang sesungguhnya dalam praktek negara modern (modern), karena merupakan kesempatan pertama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas suatu negara dan pemerintahan. Deklarasi kedaulatan rakyat diwujudkan dalam proses pelibatan warga negara dalam menentukan siapa yang berkewajiban memimpin dan mengawasi pemerintahan negara. Jadi keuntungan utama bagi rakyat adalah bisa memilih dan mengontrol wakilnya. Untuk menyelenggarakan pemilu, perlu dirancang sistem pemilu. Sistem hak pilih umum adalah konversi suara menjadi kursi parlemen atau pejabat, yang mencerminkan kepentingan masyarakat dan keberadaan partai politik.

Sistem pemungutan suara yang formal dan universal harus mempertimbangkan keadaan yang berbeda. Situasi ini memungkinkan pemerintah dan partai politik untuk menentukan sistem pemilihan umum yang akan digunakan. Menurut Afan Gaffar (2000: 255-256), dalam memutuskan suatu sistem pemilu, perlu dipertimbangkan (1) apakah ada sistem pemilu; (2) Ukuran Kabupaten, (3) Ambang Batas Pemungutan Suara. Hal ini membuat dua model pemilu yang berbeda menjadi umum: daerah pemilihan (voting mayoritas) dan perwakilan proporsional (proporsional perwakilan). Mayoritas/pluralitas berarti mengutamakan pendapat terbanyak (mayoritas) dan mayoritas berarti berasal dari kekuatan yang berbeda (pluralitas). Varian

mayoritas/berganda termasuk surat suara pos pertama, sistem dua putaran, surat suara alternatif, surat suara blok, dan surat suara blok partai. Di sisi lain, ada kecenderungan proporsional untuk mengubah jumlah suara masing-masing partai politik sesuai dengan porsi kursi di parlemen. Ada dua sistem pemungutan suara proporsional: pemungutan suara proporsional daftar dan pemungutan suara tunggal yang dapat dialihkan (STV).

B. PARTISIPASI POLITIK

Partisipasi politik merupakan salah satu bentuk demokrasi. Negara-negara tanpa partisipasi warga politik cenderung otoriter dan tersentralisasi. Pengalaman politik pada masa Orde Baru menunjukkan kesewenang-wenangan pembuat kebijakan dalam merumuskan dan merencanakan kebijakan. Akibatnya, kebijakan dan keputusan yang diambil seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Partisipasi politik warga negara merupakan bentuk swadaya, baik berupa partisipasi, kedatangan, gagasan, keterlibatan dalam pengembangan kebijakan, maupun swakontribusi dalam pengawasan ketika kebijakan diimplementasikan. Bagi Conyers (1994: 154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi warga masuk akal. Pertama, pelibatan masyarakat merupakan alat untuk mendapatkan data tentang situasi, kebutuhan, dan perilaku penduduk setempat jika tidak ada program dan proyek pembangunan yang gagal. Kedua, jika warga merasa terlibat dalam proses penyiapan dan perencanaan proyek atau program pembangunan, mereka lebih cenderung mempercayai proyek atau program pembangunan tersebut karena mereka lebih mengenal detail proyek dan merasa lebih

memiliki proyek tersebut. menjadi Ketiga, diasumsikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakatnya merupakan hak demokrasi. Ternyata Anda juga berhak membuat rekomendasi saat memutuskan pengembangan seperti apa yang akan dilakukan. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum turut menentukan arah dan kemajuan negara. Kualitas partisipasi politik diukur dari apakah semua warga negara yang telah menyelesaikan pemungutan suara wajib dapat memilih, apakah warga negara memiliki akses atau kemudahan untuk memilih, dan apakah warga negara benar-benar memenuhi syarat berdasarkan kepercayaan mereka dalam memilih. apakah memiliki pemimpin atau tidak. calon yang mereka pilih.

Terdapat berbagai macam bentuk dan intensitas kegiatan politik yang dimuat dalam bukan seperti sesuai dengan pandangan Rush dan Althoff (2000:124), menguraikan tentang bentuk-bentuk dari partisipasi politik yaitu, a), mamaku jabatan politik ataupun administrasi, b). Mencari jabatan politik atau administrasi, c). Bertindak sebagai anggota dalam organisasi yang aktif, d). Bertindak sebagai anggota dalam organisasi yang pasif, e). Bertindak sebagai anggota dalam organisasi yang semi politik baik itu aktif ataupun pasif, f). Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan baik itu demonstrasi ataupun rapat yang sedang berlangsung, g). Aktif dalam melakukan diskusi politik yang sifatnya tidak formal, h). Melakukan partisipasi menggunakan voting dari para pemilih. Adanya partisipasi politik di dunia politik konvensional adalah sesuatu yang wajar dalam dunia demokrasi di era sekarang. Berbagai bentuk kegiatan yang meliputi yaitu adanya pemberian suara, dialog politik, kegiatan kampanye, menjadi anggota dalam kelompok tertentu yang berkepentingan

dan melakukan hubungan individual dengan para pejabat politik serta bagian administrasi. Adapun kegiatan politik yang sifatnya nonkonvensional yaitu dengan adanya pengajuan petisi, melakukan demonstrasi konfrontasi serta mogok, upaya kekerasan dalam dunia politik serta adanya tindakan yang tidak wajar kepada sesama manusia. Bentuk partisipasi politik dapat diuraikan secara tepat melalui bentuk piramid yakni menjelaskan bahwa partisipasi politik tersebut memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Adapun bentuk handphone yang di atas pada piramid merupakan para aktivis, para partisipan pengamat serta yang paling berada di tingkatan terendah adalah orang-orang yang apolitis.

Roth dan Wilson (2004 :70), menggunakan bentuk-bentuk piramid dalam partisipasi politik yaitu: 1). Aktivis, yakni yang termasuk aktivis adalah para pejabat yang tergabung dalam beberapa partai, pihak yang berkepentingan di partai tersebut; 2). Para partisipan yaitu orang yang terlibat dalam proses kampanye, anggota dalam partai tersebut yang aktif ataupun pihak-pihak yang mempunyai kepentingan; 3). Para pengamat yaitu orang yang hadir pada saat melakukan rapat partai karena memiliki status yang penting dalam membahas masalah politik baik itu melalui media cetak ataupun media sosial, ikut di dalam memantau pertumbuhan politik serta ikut berpartisipasi dalam menyalurkan suaranya pada saat pemilu, 4). Mereka yang merupakan apolitis.

3. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode yang digunakan dan memberikan manfaat bagi penelitian karena membantu para peneliti untuk bisa menemukan, mengumpulkan, mengolah

dan menganalisis data yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Tata cara dalam mengumpulkan data di metode ini yakni melalui data pustaka serta dokumentasi melalui pencatatan dan menggunakan analisis kualitatif dalam menganalisa data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilkada bisa digelar langsung atau melalui DPRD, tak lama setelah perdebatan sengit soal mekanisme. Perdebatan ini pernah terjadi sekali pada 2005 namun mengemuka kembali pada 201

. Landasan hukum-filosofis yang mendasari dinamika kontroversi Pilkada adalah bahasa Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan lokal. Ungkapan "dipilih secara demokratis" dimaknai bahwa pemimpin daerah tidak perlu dipilih secara langsung, tetapi dapat dipilih secara tidak langsung sepanjang prosesnya demokratis. Undang-Undang Pilkada yang mengatur tentang pemberlakuan kembali pemilihan kepala daerah (pemilihan tidak langsung) oleh DPRD berhasil disahkan pada tahun 2014. Saat itu, UU Pirkada berhasil disahkan dengan dukungan sebagian besar partai DPR seperti Gelindra, PAN, Golkar, PPP, PKS dan Partai Demokrat. Keputusan politik ini tak pelak menimbulkan kontroversi di kalangan elit pemerintahan, politisi, akademisi, dan masyarakat umum. Pilkada dilakukan hampir secara langsung.

Pada awalnya Pilkada mulai diperlangsungkan pasca keluarnya UU no 22 2007. Membahas mengenai penyelenggaraan pemilihan umum dibahas dalam UU nomor 15 tahun 2011 yang dicantumkan dalam pasal 1(4) dengan pernyataan "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan umum secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Tetapi, pada saat UU RI no 22 2014 keluar maka pemilihan kepala daerah baik itu gubernur bupati dan walikota dipilih langsung oleh anggota DPR.

UU RI 01 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh pemerintah atas dasar dari adanya debat politik dan terjadinya tolak menolak di dunia publik dalam pemilihan gubernur bupati dan walikota. Hal tersebut kemudian disusul dengan keluarnya UU No 1 2015 yang membahas mengenai ketetapan aturan pemangku jabatan dalam menggantikan UU nomor 1 tahun 2014 mengenai pemilihan gubernur bupati serta walikota yang kemudian berubah menjadi UU no 8 2015 membahas tentang perubahan terhadap UU no 1 2015 tentang adanya ketetapan aturan tukang jabatan dalam mengganti uu no 1 2014 tentang pemilihan gubernur bupati serta walikota yang kemudian dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat bukan lagi oleh DPR. Dalam pasal 1 ayat 1 UU nomor 8 tahun 2015 juga dicantumkan bahwa proses dalam memilih gubernur ataupun wakil gubernur serta Bupati dan wakilnya berdasarkan dengan suara rakyat. Hasil dari kebijakan pendidikan gratis yang diberikan oleh kabupaten Badung pada saat pandemi covid 19 yang lalu menggunakan

teori kebijakan Grindle (1987). Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dari beberapa informan yang dipilih oleh peneliti menjelaskan bahwasanya kehadiran atau adanya covid-19 membawa dampak yang bagus terhadap diterapkannya pendidikan gratis di masyarakat.

Hal ini dikarenakan akibat adanya pandemi menurunkan pendapatan daerah sehingga alokasi dana pendidikan juga menurun, dan berimbas berbagai program yang ditunda atau terlaksana namun kurang maksimal karena keterbatasan dana. Kabupaten Badung telah mengalokasikan sebesar 20% lebih untuk pendidikan. Namun, karena adanya penurunan APBD secara drastis sejak tahun 2020 hingga 2022 menyebabkan alokasi anggaran pendidikan juga menurun. Kepala Disdikpora Kabupaten Badung menjelaskan bahwa terdapat tiga pilar yang menjadi fokus utama yakni sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik (pengajar) dan peserta didik (siswa-siswi). Salah satu program yang ditiadakan akibat pandemi yakni pemberian laptop guna menunjang pembelajaran, akibat menurunnya anggaran pendidikan di tingkat daerah. Namun dijelaskan kembali oleh Kepala Disdikpora, I Gusti Made Dwipayana bahwa program tersebut sudah terlaksana sebelum adanya pandemi sehingga diharapkan dapat menunjang kualitas pendidikan siswa selama persiapan pembelajaran yang bersifat 'hybrid'. Disamping itu, pemerintah masih bertanggungjawab atas biaya pendidikan siswa SMP bagi yang menempuh sekolah negeri dan bagi siswa swasta tetap diberikan bantuan hanya saja diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu.

Program berikutnya yakni pembagian seragam dan perbaikan sekolah. Namun,

dalam realisasinya belum dapat dilaksanakan secara maksimal akibat keterbatasan dana sehingga perbaikan sekolah dilakukan pada bangunan yang bersifat mendesak saja, dan apabila dana tidak mencukupi maka pihak sekolah turut meminta bantuan dari orang tua siswa. Pada pilar ketiga yang berkaitan dengan tenaga pendidik, Pemda Badung memberikan pelatihan dan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi untuk memaksimalkan kualitas tenaga pendidik dalam membuat silabus dan memberikan materi pembelajaran. Isi kebijakan pendidikan gratis Kabupaten Badung menggunakan teori Kebijakan Merilee Grindle Interest Affected, berkaitan dengan pihak utama yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis yakni pembuat kebijakan (pemerintah daerah), pelaksana kebijakan (pihak sekolah), dan sasaran kebijakan (orang tua siswa). Kepala Disdikpora menjelaskan bahwa pemerintah memberikan bantuan biaya dan fasilitas pendidikan kepada siswa namun tidak 100% sehingga masih tetap dibutuhkan partisipasi orang tua.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menjelaskan bahwa tujuan dari program pendidikan gratis adalah untuk meringankan beban masyarakat. Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan, peran orang tua tetap dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak sehingga terdapat kerjasama antara orang tua siswa dengan pemerintah dapat terwujud melalui sekolah sebagai lembaga pendidikan. Salah satu orang tua siswa menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan gratis sangat membantu masyarakat terutama setelah adanya wabah Covid-19. Types of benefit. Adanya program kebijakan pendidikan gratis membantu dalam

pengadaan sarana dan prasarana pendukung seperti seragam, laptop, serta meja dan kursi di sekolah yang tidak termasuk dalam tanggungan APBN. Keuntungan bagi pihak sekolah dapat dinilai dari peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Kepala Disdikpora menjelaskan bahwa terdapat tiga implementasi program pendidikan gratis yang menasar tiga pilar utama yakni tenaga pendidik mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya sebagai pengajar, terbantunya sarana dan prasarana pendidikan (seperti gedung, ruang belajar, buku pelajaran, hingga seragam), dan siswa diberikan tunjangan pendidikan untuk mendorong minat belajar siswa. Extend of Change Envision.

Pemerintah Kabupaten Badung berupaya memaksimalkan alokasi dana pendidikan sehingga dapat mencapai visi pendidikan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik Site of Decision Making. Dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis di tingkat SMP di Kabupaten Badung terdapat ketersinggungan antara Disdikpora sebagai lembaga pemerintah, dengan sekolah sebagai implementer kebijakan, dan orang tua siswa sebagai sasaran kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah memberikan bantuan dana pendidikan kepada masyarakat, kemudian sekolah sebagai pelaksana kebijakan berkoordinasi dengan pihak dinas terkait kebutuhan sekolah yang membutuhkan dana besar dan dengan pihak orang tua terkait kebutuhan siswa yang tidak dapat ditanggung anggaran. Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat dua tempat pengambilan keputusan

dari kebijakan yakni pada lembaga pemerintah (terkait alokasi dana, metode implementasi, dan ruang lingkup kebijakan) dan pihak sekolah (terkait penggunaan dana dan pertimbangan bantuan dana dari orang tua) Program Implementer.

Munculnya pandemic bersamaan dengan adanya kurikulum baru yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan turut berdampak pada pelaksanaan pendidikan gratis. Namun, pihak sekolah mengatakan bahwa kurikulum baru ini dapat membantu proses pembelajaran dengan menyederhanakan materi untuk pembelajaran secara daring Resources Committed. Menurunnya pendapatan daerah berdampak pada penurunan alokasi anggaran pendidikan. Kepala Disdikpora mengemukakan penurunan signifikan yang terjadi pada APBD Kabupaten Badung pada periode 2021-2022 dijelayang semula mencapai 2 triliun rupiah menurun hingga 700 miliar rupiah. Hal ini diakibatkan adanya pandemi sehingga dana alokasi untuk implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Badung menurun. Konteks Kebijakan pendidikan gratis Kabupaten Badung menggunakan Teori Kebijakan Merilee Grindle Kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Badung secara konteks sangat berkaitan dengan faktor "kekuatan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat". Kekuatan dalam hal ini yaitu anggaran menjadi penentu kebijakan pendidikan gratis.

Menurunnya anggaran menyebabkan actor (pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua) beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Misalnya pembagian seragam dan laptop gratis yang terhambat dana anggaran. Upaya penyelesaian yaitu dengan menggunakan laptop secara bergantian atau

peningkatan fasilitas sekolah. Hal ini mencerminkan bagaimana upaya actor dalam memenuhi kepentingan masing-masing dengan tetap memperhatikan kualitas pendidikan. Contoh lainnya ketika sekolah membutuhkan dana untuk kegiatan mendesak (seperti seragam atau acara perpisahan sekolah) maka sekolah berkoordinasi dengan komite untuk meminta bantuan dari para orang tua. Hal ini mencerminkan upaya memenuhi kepentingan dari sekolah, komite dan orang tua dengan tujuan sama yakni menyukseskan acara atau memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik.

Hasil observasi dan wawancara dengan informan dapat dikatakan bahwa kebijakan ini bersifat top to bottom dimana pemerintah melakukan rasionalisasi anggaran dan menghentikan beberapa program yang tidak dapat terlaksana, namun keputusan tersebut diambil tanpa melibatkan orang tua siswa dan hanya dilakukan sosialisasi kebijakan. Namun, masyarakat memberikan tanggapan positif terkait perubahan tersebut karena mereka merasa telah mendapatkan keuntungan selama berjalannya program ini. Kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten dalam konteks kontestasi politik implementasi kebijakan pendidikan gratis sebagai suatu kewajiban pemerintah dinilai terpengaruh politik dari segi perkembangan program yang memberikan bantuan laptop gratis.

Hal ini didukung dari penelitian Mahendra (2020) yang mengungkapkan beberapa fakta sebagai berikut. Pertama, dalam kampanye Bapak Giri Prasta dalam pemilihan Bupati Badung, beliau mengangkat isu pendidikan gratis dan turut menambahkan akan memenuhi kebutuhan siswa SD hingga SMP di

Kabupaten badung.Kedua, kebijakan tersebut dianggap bersifat tergesa-gesa karena tidak menyerap aspirasi masyarakat (ide tersebut berasal dari pemerintah), sehingga pengadaan laptop bukan merupakan keinginan masyarakat namun semata-mata untuk memenuhi janji politiknya.Ketiga, terlaksananya program

5. KESIMPULAN

Pemilihan kepala daerah adalah suatu sarana di dunia demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan di dalam negara demi kedaulatan masyarakat dan permusyawaratan dan perwakilan sesuai dengan sila ke-4 di dalam Pancasila dan juga dijelaskan dalam pembukaan UUD RI 1945. Pemerintah negara khususnya di dalam pemerintahan daerah harus memiliki motivasi otonomi daerah dalam memberikan peluang agar pembangunan dan infrastruktur di daerah masing-masing itu bisa meningkat dan bermanfaat bagi warga masyarakat dan berpengaruh jangka. Masyarakat tentunya perlu disadarkan tentang pentingnya partisipasi politik agar mereka dalam pemilihan bagi kepala daerah ataupun pemilu lainnya bisa memilih sesuai dengan hak pilihnya dan

6.DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, B.,& Weyai, S. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMP Negeri 4 Biak Timur Kabupaten Biak Numfor.Journal Governance and Politics (JGP),1(1), 37-43.

pendidikan gratis tidak terlepas dari pengaruh Partai PDIP sebagai partai yang dominan di legislative. Hal ini menyebabkan Bupati Badung dapat dengan mudah menyediakan kebutuhan masyarakat secara gratis tanpa memerdulikan beban APBD.

sesuai dengan pemimpin yang mereka harapkan bisa membawa perubahan bagi negara.

Parah petugas ataupun panitia pemilihan umum seharusnya memberikan lebih banyak dorongan ataupun motivasi kepada masyarakat serta mengajarkan tentang tata cara dalam menggunakan hak pilihnya agar warga yang kurang paham terkait pemilihan tersebut bisa lebih semangat dalam memberikan partisipasinya khususnya di dalam pemilu. Diharapkan kepada setiap warga masyarakat untuk bisa dengan serius menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya dalam pemilihan kepala daerah serta diharapkan sebisanya untuk menghindari terjadinya kekacauan atau masalah pada saat kampanye dilakukan ataupun pemilihan umum sedang berlangsung..

Citra, D. E. (2017). Implementasi Program Pendidikan Gratis Pada Jenjang Pendidikan Dasar Di Kota Bengkulu.Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 6(2).

Diastuti, Rika Arwin, 2017. Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Smp Negeri 2 Kartasura Tahun

- Ajaran 2016/2017. Progd Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Kabupaten Badung Dalam Angka. 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman
- Mahendra, Agus P., Putra, INyoman Darma, Pujaastawa, Ida Bagus Gede. 2020. Kebijakan Pendidikan Bermotif Politik: Pengembangan Pendidikan Dasar Melalui Pembagian Laptop Gratis di Kabupaten Badung, Bali. Pusat Penelitian Kebudayaan dan Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Udayana
- Mustikawati, I., & Jannah, M. (2020). Analisis Implementasi Program Pendidikan Gratis Di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ibad Ajung Jember. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 19(1), 70-85.
- Nasution, Z. 2014. "Partai-Partai Mau Jual Isu Apa", <http://www.sinarharapan.co.id/berita>.
- Puspitoningrum, I. D. (2009). Implementasi kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri i Polokarto tahun ajaran 2008/2009.
- Rosser, Andrew, Wilson, Ian, & Sulistiyanto, Priyambudi. 2011. *Leaders, Elites and Coalitions: The Politics of Free Public Services in Decentralised Indonesia*. Developmental Leadership Program
- Rosser, Andrew & Joshi, Anuradha. 2013. From User Fees to Fee Free: The Politics of Realising Universal Free Basic Education in Indonesia. *The Journal of Development Studies*, 49:2, 175-189
- Suryadarma, Daniel. 2012. How Corruption Diminishes The Effectiveness of Public Spending on Education in Indonesian Economic Studies, 48:1, 85-100
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wisudawati, D. N. R. (2014). Isu Pendidikan dalam Kampanye Politik. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(4), 579-587.
- Winardi. (2009). Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm. 150-165
- Winarno, Budi. (2008). *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Media Pressindo